



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PANGAN NON TUNAI
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup layak dan mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah bagi yang membutuhkan;
 - b. bahwa untuk membantu keberlangsungan hidup masyarakat miskin di daerah, perlu diberikan bantuan pangan non tunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa agar dalam pemberian bantuan tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan, perlu diatur petunjuk teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PANGAN NON TUNAI
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup layak dan mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah bagi yang membutuhkan;
 - b. bahwa untuk membantu keberlangsungan hidup masyarakat miskin di daerah, perlu diberikan bantuan pangan non tunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa agar dalam pemberian bantuan tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan, perlu diatur petunjuk teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PANGAN NON TUNAI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Daerah.
5. Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang selanjutnya disingkat BPNT Daerah adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme tabungan dengan menggunakan kartu pangan sejahtera untuk membeli bahan pangan di *e-Warong* yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.
6. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program BPNT Daerah.
7. Kartu Pangan Sejahtera adalah instrumen pembayaran yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran penyaluran BPNT Daerah.
8. Bahan Pangan adalah beras dan/ atau telur.

9. Bank Penyalur BPNT Daerah yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah bank mitra kerja Pemerintah yang menyalurkan dana bantuan pangan kepada KPM secara non tunai.
10. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
11. Elektronik Warong yang selanjutnya disebut *e-warong* adalah Koperasi Usaha Bersama binaan dinas yang ditetapkan sebagai tempat pembelian bahan pangan bagi KPM.

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah :

- a. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan BPNT Daerah;
- b. meningkatkan ketepatan sasaran KPM; dan
- c. membantu masyarakat yang tidak mendapat BPNT yang berasal dari Pemerintah;
- d. mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

BAB II

KRITERIA PENERIMA DAN BESARAN BPNT DAERAH

Pasal 3

- (1) Penerima Manfaat BPNT Daerah adalah KPM yang bukan merupakan penerima BPNT dari Pemerintah.
- (2) KPM BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- (3) KPM BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) BPNT Daerah diberikan kepada KPM setiap bulan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menggunakan Kartu Pangan Sejahtera dalam bentuk bahan pangan.
- (3) Pengambilan bahan pangan dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) setiap bulan.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Calon KPM BPNT Daerah dihimpun dan diverifikasi oleh Dinas.
- (2) Calon KPM BPNT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan penerima manfaat BPNT dari Pemerintah; dan
 - b. berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan di daerah.
- (3) Calon BPNT Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan.

Pasal 6

- (1) Perubahan KPM BPNT Daerah dilakukan apabila :
 - a. KPM meninggal dunia;
 - b. KPM pindah ke wilayah lain; atau
 - c. berpisahanya Kepala Keluarga dengan Pasangan Kepala Keluarga.
- (2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPM atau ahli waris wajib melaporkan kepada Dinas.

Pasal 7

- (1) KPM BPNT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) membuka rekening pada Bank Penyalur.
- (2) Pengurusan Administrasi KPM pada Bank Penyalur tidak dikenakan biaya.
- (3) Dinas menetapkan Bank Penyalur BPNT Daerah melalui Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerjasama Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
 - a. identitas para pihak;
 - b. objek;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu;
 - e. pelaksanaan;
 - f. ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian;
 - g. sanksi; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

- (1) KPM BPNT Daerah yang telah memiliki Kartu Pangan Sejahtera dapat memperoleh manfaat pada *e-warong* yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) *E-warong* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dibentuk dan berada dibawah pembinaan Dinas;
 - b. bekerjasama dengan bank penyalur dengan membuka rekening pada Bank Penyalur;
 - c. menjual Bahan Pangan paling sedikit beras atau telur sesuai harga pasar; dan
 - d. dapat melayani KPM dan Non KPM.
- (3) Pembelian Bahan Pangan dengan menggunakan Kartu Pangan Sejahtera dilakukan sesuai dengan proses yang telah ditetapkan Bank Penyalur.

Pasal 9

- (1) KPM dapat mencairkan seluruh atau sebagian bantuan sosial pangan yang diterimanya.
- (2) Apabila bantuan tidak dibelanjakan pada waktu yang telah ditentukan, maka nilai bantuan akan diakumulasikan pada bulan berikutnya.
- (3) Akumulasi pengambilan manfaat BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Apabila KPM BPNT Daerah tidak melakukan pengambilan manfaat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. pemblokiran akun elektronik;
- (5) KPM BPNT Daerah tidak melakukan pengambilan manfaat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi berupa pencabutan KPM dari Daftar Penerima Manfaat.

Pasal 10

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenakan oleh pejabat yang ditunjuk pada Dinas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pemberian teguran lisan KPM tidak melakukan pengambilan manfaat maka diberikan teguran tertulis Pertama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pemberian teguran tertulis Pertama KPM tidak melakukan pengambilan manfaat maka diberikan teguran tertulis Kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja KPM tidak melakukan pengambilan manfaat maka diberikan teguran tertulis Ketiga disertai dengan pemblokiran Kartu Pangan Sejahtera.
- (5) Kartu Pangan Sejahtera yang diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibuka kembali sesuai ketentuan pada Bank Penyalur.

Pasal 11

- (1) KPM wajib memanfaatkan BPNT Daerah paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Apabila KPM tidak melakukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sisa dana yang tersimpan dalam rekening dikembalikan ke kas daerah oleh Bank Penyalur atas Permohonan Dinas.

BAB IV

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN

Pasal 12

- (1) Anggaran BPNT Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dinas mengajukan Daftar Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Daftar yang diajukan oleh Dinas.
- (4) Daftar yang telah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dianggarkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan perturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pencairan dana BPNT Daerah dilaksanakan oleh PPKD berdasarkan usulan pencairan dana dari Dinas dan telah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (2) Pencairan dana BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) KPM wajib menyerahkan bukti transaksi yang diperoleh dari *e-warong* kepada Dinas.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban penyaluran BPNT Daerah kepada KPM.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi BPNT Tingkat Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program BPNT Daerah Wali Kota membentuk Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kota yang terdiri atas unsur :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur;
 - c. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - d. Dinas;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Dinas Pangan
 - g. Badan Pusat Statistik;
 - h. Koordinator Program Keluarga Harapan;
 - i. koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - j. Bank Penyalur,
 - k. Camat; dan
 - l. Lurah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertugas melakukan koordinasi dalam :
 - a. perencanaan;
 - b. anggaran;
 - c. sosialisasi;
 - d. pelaksanaan penyaluran;
 - e. monitoring;
 - f. evaluasi;
 - g. penanganan pengaduan; dan
 - h. melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (4) Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kota terdiri atas :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bidang perencanaan;
 - e. bidang sosialisasi;
 - f. bidang pelaksanaan penyaluran;
 - g. bidang monitoring dan evaluasi; dan
 - h. pengaduan.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kecamatan
Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program BPNT Daerah di Kecamatan, Camat membentuk Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kecamatan yang terdiri atas unsur :
 - a. Camat;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan;
 - d. Petugas Statistik yang berada Kecamatan
 - e. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; dan
 - f. Pendamping Program Keluarga Harapan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi dalam:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi BPNT Daerah di Kelurahan.
 - d. sosialisasi;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. melaporkan secara berkala kepada Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai Tingkat Kota.
- (3) Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kecamatan terdiri atas :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bidang perencanaan;
 - e. bidang sosialisasi;
 - f. bidang pelaksanaan penyaluran;
 - g. bidang monitoring dan evaluasi; dan
 - h. pengaduan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan BPNT Daerah dilakukan oleh Dinas setiap 3 (tiga) Bulan.
- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. data KPM; dan
 - b. penyaluran dana.

Pasal 18

- (1) Pelaksana Distribusi BPNT Daerah di Kelurahan melaporkan setiap bulan pelaksanaan Program BPNT kepada Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kecamatan
- (2) Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program BPNT kepada Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kota.
- (3) Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kota melaporkan setiap bulan pelaksanaan Program BPNT Daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PANGAN NON TUNAI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Daerah.
5. Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang selanjutnya disingkat BPNT Daerah adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme tabungan dengan menggunakan kartu pangan sejahtera untuk membeli bahan pangan di *e-Warong* yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.
6. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program BPNT Daerah.
7. Kartu Pangan Sejahtera adalah instrumen pembayaran yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran penyaluran BPNT Daerah.
8. Bahan Pangan adalah beras dan/ atau telur.

9. Bank Penyalur BPNT Daerah yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah bank mitra kerja Pemerintah yang menyalurkan dana bantuan pangan kepada KPM secara non tunai.
10. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
11. Elektronik Warong yang selanjutnya disebut *e-warong* adalah Koperasi Usaha Bersama binaan dinas yang ditetapkan sebagai tempat pembelian bahan pangan bagi KPM.

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah :

- a. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan BPNT Daerah;
- b. meningkatkan ketepatan sasaran KPM; dan
- c. membantu masyarakat yang tidak mendapat BPNT yang berasal dari Pemerintah;
- d. mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

BAB II

KRITERIA PENERIMA DAN BESARAN BPNT DAERAH

Pasal 3

- (1) Penerima Manfaat BPNT Daerah adalah KPM yang bukan merupakan penerima BPNT dari Pemerintah.
- (2) KPM BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- (3) KPM BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) BPNT Daerah diberikan kepada KPM setiap bulan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menggunakan Kartu Pangan Sejahtera dalam bentuk bahan pangan.
- (3) Pengambilan bahan pangan dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) setiap bulan.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Calon KPM BPNT Daerah dihimpun dan diverifikasi oleh Dinas.
- (2) Calon KPM BPNT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan penerima manfaat BPNT dari Pemerintah; dan
 - b. berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan di daerah.
- (3) Calon BPNT Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan.

Pasal 6

- (1) Perubahan KPM BPNT Daerah dilakukan apabila :
 - a. KPM meninggal dunia;
 - b. KPM pindah ke wilayah lain; atau
 - c. berpisahanya Kepala Keluarga dengan Pasangan Kepala Keluarga.
- (2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPM atau ahli waris wajib melaporkan kepada Dinas.

Pasal 7

- (1) KPM BPNT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) membuka rekening pada Bank Penyalur.
- (2) Pengurusan Administrasi KPM pada Bank Penyalur tidak dikenakan biaya.
- (3) Dinas menetapkan Bank Penyalur BPNT Daerah melalui Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
 - a. identitas para pihak;
 - b. objek;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu;
 - e. pelaksanaan;
 - f. ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian;
 - g. sanksi; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

- (1) KPM BPNT Daerah yang telah memiliki Kartu Pangan Sejahtera dapat memperoleh manfaat pada *e-warong* yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) *E-warong* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dibentuk dan berada dibawah pembinaan Dinas;
 - b. bekerjasama dengan bank penyalur dengan membuka rekening pada Bank Penyalur;
 - c. menjual Bahan Pangan paling sedikit beras atau telur sesuai harga pasar; dan
 - d. dapat melayani KPM dan Non KPM.
- (3) Pembelian Bahan Pangan dengan menggunakan Kartu Pangan Sejahtera dilakukan sesuai dengan proses yang telah ditetapkan Bank Penyalur.

Pasal 9

- (1) KPM dapat mencairkan seluruh atau sebagian bantuan sosial pangan yang diterimanya.
- (2) Apabila bantuan tidak dibelanjakan pada waktu yang telah ditentukan, maka nilai bantuan akan diakumulasikan pada bulan berikutnya.
- (3) Akumulasi pengambilan manfaat BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Apabila KPM BPNT Daerah tidak melakukan pengambilan manfaat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

c. pemblokiran akun elektronik;

- (5) KPM BPNT Daerah tidak melakukan pengambilan manfaat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi berupa pencabutan KPM dari Daftar Penerima Manfaat.

Pasal 10

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenakan oleh pejabat yang ditunjuk pada Dinas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pemberian teguran lisan KPM tidak melakukan pengambilan manfaat maka diberikan teguran tertulis Pertama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pemberian teguran tertulis Pertama KPM tidak melakukan pengambilan manfaat maka diberikan teguran tertulis Kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja KPM tidak melakukan pengambilan manfaat maka diberikan teguran tertulis Ketiga disertai dengan pemblokiran Kartu Pangan Sejahtera.
- (5) Kartu Pangan Sejahtera yang diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibuka kembali sesuai ketentuan pada Bank Penyalur.

Pasal 11

- (1) KPM wajib memanfaatkan BPNT Daerah paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Apabila KPM tidak melakukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sisa dana yang tersimpan dalam rekening dikembalikan ke kas daerah oleh Bank Penyalur atas Permohonan Dinas.

BAB IV

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN

Pasal 12

- (1) Anggaran BPNT Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dinas mengajukan Daftar Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Daftar yang diajukan oleh Dinas.
- (4) Daftar yang telah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dianggarkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pencairan dana BPNT Daerah dilaksanakan oleh PPKD berdasarkan usulan pencairan dana dari Dinas dan telah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (2) Pencairan dana BPNT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) KPM wajib menyerahkan bukti transaksi yang diperoleh dari *e-warong* kepada Dinas.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban penyaluran BPNT Daerah kepada KPM.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi BPNT Tingkat Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program BPNT Daerah Wali Kota membentuk Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kota yang terdiri atas unsur :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur;
 - c. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - d. Dinas;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Dinas Pangan
 - g. Badan Pusat Statistik;
 - h. Koordinator Program Keluarga Harapan;
 - i. koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - j. Bank Penyalur,
 - k. Camat; dan
 - l. Lurah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertugas melakukan koordinasi dalam :
 - a. perencanaan;
 - b. anggaran;
 - c. sosialisasi;
 - d. pelaksanaan penyaluran;
 - e. monitoring;
 - f. evaluasi;
 - g. penanganan pengaduan; dan
 - h. melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (4) Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kota terdiri atas :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bidang perencanaan;
 - e. bidang sosialisasi;
 - f. bidang pelaksanaan penyaluran;
 - g. bidang monitoring dan evaluasi; dan
 - h. pengaduan.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kecamatan
Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program BPNT Daerah di Kecamatan, Camat membentuk Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kecamatan yang terdiri atas unsur :
 - a. Camat;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan;
 - d. Petugas Statistik yang berada Kecamatan
 - e. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; dan
 - f. Pendamping Program Keluarga Harapan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi dalam:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi BPNT Daerah di Kelurahan.
 - d. sosialisasi;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. melaporkan secara berkala kepada Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai Tingkat Kota.
- (3) Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kecamatan terdiri atas :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bidang perencanaan;
 - e. bidang sosialisasi;
 - f. bidang pelaksanaan penyaluran;
 - g. bidang monitoring dan evaluasi; dan
 - h. pengaduan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan BPNT Daerah dilakukan oleh Dinas setiap 3 (tiga) Bulan.
- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. data KPM; dan
 - b. penyaluran dana.

Pasal 18

- (1) Pelaksana Distribusi BPNT Daerah di Kelurahan melaporkan setiap bulan pelaksanaan Program BPNT kepada Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kecamatan
- (2) Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program BPNT kepada Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kota.
- (3) Tim Koordinasi BPNT Daerah Tingkat Kota melaporkan setiap bulan pelaksanaan Program BPNT Daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 19

Pengawasan pelaksanaan penyaluran BPNT Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Januari 2019

WALI KOTA PADANG



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR. 10